

Model Pemisahan (Spin-Off) Unit Simpan Pinjam Menjadi Koperasi Simpan Pinjam yang Independen. (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB))

Sugiyanto¹, Mutiara Nur Azizah²
Universitas Koperasi Indonesia^{1,2}
giyant2000@ikopin.ac.id

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima 24 Desember 2025
Disetujui 20 Januari 2026
Diterbitkan 02 Februari 2026

Keywords: *Savings and Loan Unit (USP), Spin-Off, Savings and Loan Cooperative (KSP), Regulatory Compliance, Organizational Restructuring.*

ABSTRACT

This study aims to formulate a spin-off model for Savings and Loan Units (USP) into independent Savings and Loan Cooperatives (KSP), as mandated by the Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number 8 of 2023. The study uses a qualitative case study approach, data were collected through interviews and document analysis at the Bandung City Government Employees Cooperative (KPKB), whose USP assets exceed 50% of the cooperative's total assets. The study findings indicate that a successful spin-off requires comprehensive preparation in several key aspects: institutional and legal compliance, organizational restructuring, membership separation, asset and capital division, human resource readiness, and operational infrastructure. Based on these considerations, the study proposes a multi-stage spin-off model that includes: (1) member approval through the Annual Members Meeting (RAT), (2) preparation of a legal deed, (3) registration through the Online Single Submission (OSS) system, and (4) establishment of an independent KSP governance structure. The main challenges identified include regulatory complexity, administrative readiness, member acceptance, and initial operational costs. Conversely, spin-offs offer significant opportunities to improve financial transparency and accountability, service focus, and long-term business sustainability. This model provides practical guidance for cooperatives undergoing similar mandatory transitions and contributes to the evolving literature on cooperative restructuring and compliance with financial sector regulations.

PENDAHULUAN

Koperasi, sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan mengurangi kesenjangan. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, per Juni 2023, terdapat 127.924 koperasi aktif dengan total aset mencapai Rp 274,8 triliun dan volume usaha sebesar Rp 234,5 triliun (Kemenkop UKM, 2023). Di antara berbagai jenis usaha koperasi, Unit Simpan Pinjam (USP) seringkali menjadi motor penggerak utama, terutama dalam menghimpun dana dan menyalurkan pembiayaan kepada anggota (Ariffin, 2013; Susilo & Wahyuni, 2022). Dalam konteks Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB), USP menyumbang lebih dari 87% total aset koperasi selama periode 2020-2024,

menjadikannya unit usaha yang dominan, paling banyak dibutuhkan oleh anggota dan sangat berpengaruh terhadap kesehatan keuangan organisasi secara keseluruhan.

Namun, pengelolaan USP yang terintegrasi dalam satu badan hukum bersama dengan unit usaha lain (seperti niaga dan jasa) pada koperasi serba usaha menimbulkan kompleksitas tersendiri. Integrasi ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan, mengaburkan akuntabilitas keuangan, menyulitkan pengawasan spesifik, dan meningkatkan risiko kontaminasi antar-segment usaha (Handayani et al., 2024; Supriyadi, 2023). Risiko ini semakin krusial mengingat karakteristik usaha simpan pinjam yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap kepercayaan (trust) dan memerlukan prinsip kehati-hatian (prudential principles) yang ketat (Otoritas Jasa Keuangan, 2019). Studi oleh Kamila et al. (2023) menunjukkan bahwa tata kelola USP yang kurang transparan dan terpisah dapat mengurangi kepercayaan anggota, yang pada akhirnya berdampak pada stagnasi atau bahkan penurunan partisipasi anggota.

Menyadari kerentanan sistemik tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koperasi dan UKM menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. Regulasi ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995 dan menjadi tonggak penting dalam upaya mendorong profesionalisme dan stabilitas sektor keuangan koperasi. Inti dari regulasi ini adalah kewajiban bagi koperasi yang USP-nya memiliki aset lebih dari 50% dari total aset koperasi dan/atau lebih dari Rp 15 miliar untuk "beralih" menjadi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dalam waktu maksimal dua tahun sejak regulasi berlaku (Pasal 110). Kebijakan spin-off atau pemisahan hukum ini pada dasarnya merupakan bentuk restrukturisasi kelembagaan yang bertujuan untuk:

- 1) Memisahkan risiko (ring-fencing): Mencegah kontaminasi masalah keuangan dari unit non-simpan pinjam (seperti niaga yang merugi) terhadap kelangsungan USP, sehingga melindungi dana anggota.
- 2) Meningkatkan fokus dan profesionalisme: Membentuk entitas yang khusus dan fokus mengelola usaha simpan pinjam dengan tata kelola, manajemen risiko, dan sistem pengawasan yang lebih khusus dan ketat.
- 3) Memperjelas akuntabilitas: Menciptakan struktur hukum yang terpisah sehingga laporan keuangan, kinerja, dan tanggung jawab pengelolaan USP menjadi lebih transparan dan mudah diawasi baik oleh anggota, pengawas internal, maupun otoritas terkait.

Meskipun regulasi dinilai sangat strategis, implementasi di lapangan menghadapi sejumlah tantangan kompleks. Proses spin-off bukan sekadar perubahan administrasi, melainkan transformasi kelembagaan menyeluruh yang menyentuh aspek hukum, finansial, organisasi, sumber daya manusia, dan psikologis anggota (Almusawir et al., 2024; Nesner et al., 2020). Koperasi seperti KPKB harus memetakan aset dan kewajiban, memutuskan pembagian modal anggota, merestrukturisasi organisasi, melaksanakan pemisahan keanggotaan, menyiapkan infrastruktur operasional terpisah, sekaligus melakukan komunikasi yang efektif untuk menjaga kepercayaan dan partisipasi anggota. Kegagalan dalam mengelola transisi ini berpotensi menimbulkan gejala internal, penurunan kinerja, bahkan kegagalan dari entitas hasil spin-off.

Penelitian terdahulu mengenai spin-off lebih banyak berfokus pada sektor perbankan, khususnya pemisahan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Umum Konvensional (BUK) (Umam, 2020; Nesner et al., 2020) atau pada korporasi besar (Shu & Chen, 2024; Princess & Kadir, 2024). Kajian mendalam tentang spin-off dalam konteks koperasi, khususnya sebagai respons terhadap Permenkop UKM No. 8/2023, masih sangat terbatas. Padahal, karakteristik koperasi yang berasaskan

kekeluargaan, dimiliki dan dikendalikan oleh anggota, serta memiliki tujuan kesejahteraan bersama (bukan profit oriented) membuat model dan proses spin-off-nya berbeda secara signifikan dengan korporasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tujuan utama untuk mengembangkan dan merumuskan model operasional spin-off USP menjadi KSP yang komprehensif dan kontekstual, dengan studi kasus pada KPKB.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian akan mengisi celah literatur dengan mengontekstualisasikan teori spin-off dan restrukturisasi korporat ke dalam ekosistem koperasi Indonesia, serta menguji relevansinya. Secara praktis, model yang dihasilkan dapat menjadi panduan atau roadmap bagi pengurus, pengawas, dan pengelola koperasi lain yang menghadapi kewajiban serupa, sehingga proses transisi dapat berjalan lebih terencana, efektif, dan meminimalkan dampak negatif.

Sebagai lembaga keuangan mikro yang berbasis anggota, Unit Simpan Pinjam (USP) memegang peran krusial dalam financial inclusion, terutama bagi anggota yang memiliki akses terbatas ke perbankan formal (Ariffin, 2013; Suryanto & Thalassinou, 2020). Namun, pengelolaan USP yang terintegrasi dalam koperasi serba usaha kerap menciptakan konflik kepentingan, tumpang tindih anggaran, dan kompleksitas pengawasan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan risiko sistemik dan mengurangi akuntabilitas (Datta, 2015; Wulandari & Kassim, 2019).

Regulasi terbaru, yakni Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 8 Tahun 2023, muncul sebagai respons untuk memitigasi risiko tersebut. Regulasi ini sejalan dengan tren global dalam penguatan tata kelola lembaga keuangan non-bank dan penerapan prinsip kehati-hatian (Basel Committee on Banking Supervision, 2015). Kewajiban spin-off bagi USP dengan aset signifikan mencerminkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach), di mana skala operasi yang besar memerlukan struktur hukum dan pengawasan yang lebih ketat untuk melindungi dana anggota dan stabilitas sistem keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Konsep spin-off, yang sering dibahas dalam keuangan korporasi, melibatkan pemisahan suatu unit bisnis untuk membentuk entitas hukum baru yang independen (Almusawir et al., 2024). Dalam konteks koperasi, proses ini didorong bukan oleh maksimalisasi nilai pemegang saham, tetapi oleh kepatuhan regulasi dan imperatif untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui tata kelola yang lebih baik, sesuai dengan prinsip keanggotaan sukarela dan pengelolaan demokratis (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; ICA, 1995). Spin-off yang efektif memerlukan perencanaan yang cermat. Studi-studi sebelumnya menyoroti aspek-aspek persiapan kunci, termasuk kecukupan modal, infrastruktur fisik dan TI, sumber daya manusia yang kompeten, rencana bisnis yang jelas, struktur organisasi yang definitif, kepatuhan hukum, dan manajemen pemangku kepentingan (Rambe et al., 2021). Tantangan sering kali melibatkan

biaya transaksi yang tinggi, gangguan operasional, hilangnya sinergi, dan ketidakpastian pasar (Roy et al., 2023), sementara peluang mencakup peningkatan fokus operasional, kinerja keuangan yang lebih baik, dan peningkatan kapasitas inovasi (Princess & Kadir, 2024; Shu & Chen, 2024).

Dalam literatur manajemen strategis dan keuangan korporat, spin-off didefinisikan sebagai pemisahan suatu divisi atau unit usaha menjadi perusahaan independen yang sahamnya didistribusikan kepada pemegang saham perusahaan induk (Veld & Veld-Merkoulova, 2008). Motivasi spin-off umumnya mencakup: (1) peningkatan fokus bisnis inti (corporate focus) dan penciptaan nilai pemegang saham (Chemmanur & Yan, 2004; Gertner et al., 2002); (2) peningkatan transparansi informasi dan efisiensi alokasi modal (Ahn & Walker, 2007); serta (3) penyelarasan insentif manajemen yang lebih baik dengan mengurangi konflik internal (Aron, 1991).

Dalam konteks lembaga keuangan, spin-off sering kali dipicu oleh kebutuhan untuk mematuhi regulasi, meningkatkan spesialisasi, dan mengelola risiko yang berbeda secara terpisah (Hogan & Olson, 2004). Studi pada industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun spin-off dari Unit Usaha Syariah (UUS) menimbulkan tantangan biaya dan kompleksitas hukum dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik (Ascarya & Yumanita, 2016; Umam, 2020).

Keberhasilan spin-off tidak terletak pada keputusan strategis semata, tetapi pada eksekusi operasional yang matang (Miles et al., 1999). Berdasarkan sintesis dari berbagai penelitian, setidaknya terdapat enam pilar persiapan kritis:

- 1) Aspek Legal dan Regulasi: Memastikan kepatuhan penuh terhadap semua peraturan perundang-undangan, termasuk penyusunan dokumen hukum (akta, anggaran dasar) yang solid (Brealey et al., 2022).
- 2) Aspek Keuangan: Melakukan pemisahan aset, liabilitas, dan ekuitas secara jelas dan adil melalui valuasi yang independen. Pembagian modal awal yang memadai bagi entitas baru sangat menentukan kelangsungan hidupnya (Damodaran, 2012; Rambe et al., 2021).
- 3) Aspek Sumber Daya Manusia dan Organisasi: Merancang struktur organisasi yang efektif, mendefinisikan ulang peran dan tanggung jawab, serta mengelola perubahan budaya organisasi untuk menghindari disrupsi (Kotter, 2012; Rizqulloh dalam Arianty et al., 2023).
- 4) Aspek Operasional dan Teknologi: Membangun sistem dan proses operasional yang mandiri, termasuk sistem teknologi informasi, yang mendukung kegiatan usaha baru (Iansiti & Lakhani, 2020).
- 5) Aspek Bisnis dan Pasar: Menyusun rencana bisnis yang realistis, memahami kebutuhan pasar (anggota), dan membangun positioning yang kompetitif (Porter, 2008).
- 6) Aspek Komunikasi dan Pemangku Kepentingan: Mengelola ekspektasi dan membangun dukungan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama anggota sebagai pemilik, melalui komunikasi yang transparan dan berkelanjutan (Freeman, 2010).

Literatur mengidentifikasi bahwa spin-off membawa dampak ganda. Di satu sisi, tantangan seperti biaya transaksi yang tinggi, hilangnya sinergi operasional jangka pendek, dan ketidakpastian pasar dapat terjadi (Cusatis et al., 1993; Roy et al., 2023). Di sisi lain, peluang peningkatan kinerja keuangan (profitability), pertumbuhan aset yang lebih cepat akibat fokus usaha, dan peningkatan nilai dalam jangka panjang sering kali terealisasi (Desai & Jain, 1999; Princess & Kadir, 2024; Shu & Chen, 2024). Dalam konteks koperasi, peluang utama terletak pada penguatan good cooperative governance, peningkatan kepercayaan anggota, dan kapasitas yang lebih besar dalam pengelolaan risiko keuangan (Birchall & Ketilson, 2009; Mazzarol et al., 2018).

Sebagian besar kajian spin-off berfokus pada korporasi publik dan perbankan komersial (Chemmanur & Yan, 2004; Veld & Veld-Merkoulova, 2008). Studi tentang spin-off di sektor koperasi, khususnya sebagai respons terhadap regulasi spesifik seperti Permenkop UKM No. 8/2023, masih sangat terbatas. Penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan membangun model spin-off yang kontekstual, yang tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip korporat, tetapi juga berakar pada nilai, prinsip, dan regulasi khusus yang mengatur dunia perkoperasian di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur yang bersinggungan antara strategic management, cooperative studies, dan financial regulation.

Penelitian ini mengintegrasikan prinsip-prinsip umum restrukturisasi bisnis ini dengan nilai-nilai sosio-ekonomi spesifik dan kerangka hukum yang mengatur koperasi Indonesia (Undang-Undang No. 25 Tahun 1992; Sugiyanto et al., 2024), sehingga mengkontekstualisasikan model spin-off dalam

jatidiri koperasi nasional. Studi terdahulu tentang spin-off lebih banyak berfokus pada perbankan syariah dan korporasi (Nesneri et al., 2020; Umam, 2020), sehingga penelitian pada koperasi simpan pinjam menjadi penting untuk mengisi celah literatur ini.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus tunggal (Sugiyono, 2017; Yin, 2018). Studi kasus dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam dan kontekstual tentang proses spin-off dalam setting kehidupan nyata (Eisenhardt & Graebner, 2007). Lokus penelitian adalah Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan empat informan kunci yang terlibat langsung dalam perencanaan spin-off: Kepala Bagian Umum dan Keuangan, serta Manajer USP dan Unit Niaga/Jasa. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling untuk memastikan relevansi informasi (Sugiyono, 2016). Data ini dilengkapi dengan analisis dokumen laporan keuangan koperasi, notulensi Rapat Anggota Tahunan (RAT), dan memorandum internal tahun 2020-2024. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994), melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk memastikan akurasi dan kedalaman tematik. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber (data wawancara dan dokumen).

Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Aspek Kritis dalam Rencana Spin-off KPKB

Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan kunci dan analisis dokumen internal, ditemukan bahwa persiapan spin-off di KPKB telah menyentuh tujuh aspek kritis sebagaimana diidentifikasi dalam literatur (Rambe et al., 2021), namun dengan tingkat kedalaman dan kejelasan yang bervariasi. Temuan ini tidak hanya mengkonfirmasi kerangka teoritis namun juga mengungkap nuansa spesifik dalam konteks koperasi pegawai pemerintah.

- **Aspek Hukum dan Regulasi:** Seluruh informan menyadari bahwa Permenkop UKM No. 8/2023 adalah driver utama. Namun, pemahaman terhadap implikasi teknis dan detail persyaratan administrasi (seperti penyusunan AD/ART baru, proses perizinan melalui OSS, dan compliance terhadap aturan OJK terkait KSP) masih perlu verifikasi lebih lanjut dengan ahli hukum dan dinas terkait. Hal ini mencerminkan tantangan umum koperasi dalam menginterpretasikan regulasi baru (Nesneri et al., 2020). Komitmen untuk "mengambil sisi positif" regulasi, seperti yang diungkapkan Kepala Bagian Umum, menunjukkan sikap kooperatif, tetapi harus diikuti dengan kapasitas implementasi yang memadai.
- **Aspek Keuangan dan Permodalan:** Ini merupakan aspek paling kompleks. Meskipun laporan keuangan USP telah dibuat terpisah (separate accounting), pemisahan secara hukum (legal separation) memerlukan keputusan final mengenai:
 - **Pembagian Aset Tetap:** Gedung, kendaraan, dan peralatan yang selama ini digunakan bersama harus memiliki status kepemilikan yang jelas. Opsi shared services atau penyewaan antar entitas perlu diperhitungkan dengan nilai wajar.
 - **Pemisahan Modal Anggota:** Ini adalah isu sensitif. Simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggota yang tercatat di "KPKB induk" secara hukum adalah modal bersama untuk semua unit usaha. Spin-off mengharuskan pembagian modal ini berdasarkan kriteria yang adil dan disepakati RAT. Manager Niaga/Jasa mengkhawatirkan status modal

yang selama ini "dipinjamkan" ke unitnya. Ketidakjelasan ini berpotensi menciptakan sengketa dan melanggar prinsip keadilan dalam berkoperasi.

- Penilaian Kesehatan USP: Analisis rasio keuangan (likuiditas, solvabilitas, rentabilitas) USP KPKB menunjukkan kinerja yang cukup sehat secara umum, namun rasio rentabilitas yang rendah (<3% dalam 5 tahun terakhir) mengindikasikan inefisiensi atau kurang agresifnya penyaluran pembiayaan. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi sebelum menjadi entitas mandiri.
- Aspek Kelembagaan dan Organisasi: Terdapat dua level perubahan. Pertama, KPKB induk akan berubah dari Koperasi Serba Usaha (KSU) menjadi koperasi dengan fokus usaha niaga dan jasa, yang mungkin perlu perubahan AD/ART dan visi-misi. Kedua, terbentuknya KSP baru dengan struktur organisasi lengkap (Rapat Anggota, Pengurus, Pengawas, Pengelola). Wacana dual hatting (merangkap jabatan) di tahap transisi, seperti diungkapkan Manager USP, mengandung risiko conflict of interest dan pengawasan yang lemah. Selain itu, usulan penambahan fungsi "penagihan" dalam struktur KSP baru merupakan wujud antisipasi terhadap risiko kredit yang perlu dikelola secara profesional.
- Aspek Sumber Daya Manusia (SDM): Kesiapan SDM dinilai kuat secara teknis karena pembagian kerja sudah berjalan. Namun, spin-off akan mengubah konteks hubungan kerja. Beberapa karyawan mungkin harus memilih untuk berpindah ke KSP atau tetap di koperasi induk. Aspek psikologis seperti kecemasan akan perubahan status, jenjang karier, dan insentif perlu dikelola dengan komunikasi yang humanis. Tanpa itu, motivasi dan produktivitas bisa menurun di masa transisi.
- Aspek Operasional dan Infrastruktur: Pembagian gedung secara fisik (lantai) adalah solusi pragmatis untuk menghemat biaya awal. Namun, perlu kesepakatan tertulis mengenai penggunaan fasilitas bersama (listrik, air, keamanan, ruang rapat) dan mekanisme pembagian biayanya. Kemandirian sistem IT, khususnya software akuntansi dan layanan anggota, mutlak diperlukan untuk operasional KSP yang independen.
- Aspek Bisnis dan Pasar: Spin-off memaksa kedua entitas untuk menyusun rencana bisnis yang independen dan realistis. KSP harus fokus pada pengembangan produk simpanan dan pinjaman yang kompetitif bagi anggota, sementara koperasi induk (niaga/jasa) harus bisa mandiri secara finansial tanpa subsidi silang dari USP. Ini adalah ujian sebenarnya dari efisiensi dan nilai tambah masing-masing unit.
- Aspek Komunikasi dan Manajemen Perubahan: Sosialisasi baru dilakukan dalam RAT Maret 2025. Komunikasi yang berkelanjutan, dua arah, dan menjawab secara detail pertanyaan anggota (seperti yang diungkapkan Manager Niaga/Jasa tentang kebingungan anggota) sangat krusial. Anggota sebagai pemilik sah harus merasa dilibatkan, didengar kekhawatirannya, dan yakin bahwa spin-off adalah untuk kepentingan mereka jangka panjang.

2. Model Spin-off USP Menjadi KSP: Integrasi Teori dan Temuan Empiris

Berdasarkan sintesis antara temuan di lapangan, kerangka regulasi, dan teori restrukturisasi, penelitian ini memproposisikan sebuah model spin-off bertahap yang terdiri dari empat fase utama. Model ini dirancang untuk sistematis, partisipatif, dan meminimalkan disrupsi.

Fase 1: Persiapan Strategis dan Legitimasi (Periode: 6-9 Bulan)

- Pembentukan Tim Task Force Spin-off: Beranggotakan perwakilan pengurus, pengawas, manajemen USP & non-USP, serta anggota yang kompeten di bidang hukum dan keuangan. Tim ini bertugas membuat blueprint.

- Due Diligence dan Valuasi: Melakukan audit internal mendalam terhadap aset, kewajiban, kontrak, dan kinerja USP versus unit lain. Menilai nilai wajar aset tetap bersama.
- Penyusunan Rancangan Detail: Membuat draft AD/ART KSP baru, proposal pembagian aset & modal, struktur organisasi, rencana bisnis kedua entitas, dan skenario penempatan SDM.
- Legitimasi melalui Rapat Anggota Khusus: Mengadakan RAT Luar Biasa untuk menyosialisasikan rencana lengkap, mendapatkan persetujuan prinsip, dan mandat kepada pengurus untuk melaksanakan. Tahap ini merupakan implementasi nyata prinsip demokrasi koperasi.

Fase 2: Eksekusi Hukum dan Administratif (Periode: 3-4 Bulan)

- Finalisasi Dokumen Hukum: Notaris bersama tim menyelesaikan akta pendirian KSP dan perubahan AD/ART KPKB induk berdasarkan hasil RAT.
- Pendaftaran Badan Hukum Baru: Mengurus pengesahan KSP sebagai badan hukum melalui sistem OSS dan mendapatkan izin usaha dari Dinas Koperasi setempat, sesuai Permenkop No. 8/2023.
- Pemisahan Administratif Awal: Membuka rekening bank, NPWP, dan sistem akuntansi terpisah untuk KSP.

Fase 3: Transisi Operasional dan Kelembagaan (Periode: 3-6 Bulan)

- Pembagian Aset dan Modal: Melaksanakan serah terima aset tetap dan transfer modal berdasarkan keputusan RAT. Proses ini harus terdokumentasi dengan notulensi yang jelas.
- Pemilihan Pengurus & Pengawas KSP: Menyelenggarakan Rapat Anggota Pendiri KSP untuk memilih pengurus dan pengawas secara demokratis. Hindari dual hatting untuk menjaga independensi.
- Alih Daya dan Pelatihan SDM: Menyesuaikan kontrak kerja, memberikan pelatihan spesifik terkait operasional KSP (misalnya, manajemen risiko kredit yang lebih ketat), dan membangun budaya organisasi baru.
- Cut-over Sistem: Beralih secara penuh ke sistem IT independen untuk transaksi, anggota, dan akuntansi KSP.

Fase 4: Konsolidasi dan Evaluasi (Periode: 12 Bulan Pasca Berdiri)

- Peluncuran Resmi dan Komunikasi Publik: Mengumumkan kemandirian KSP kepada seluruh anggota dan mitra eksternal (bank, supplier, asosiasi).
- Pemantauan Ketat (Monitoring): Pengurus dan pengawas kedua koperasi memantau kinerja keuangan, operasional, dan kepuasan anggota secara intensif pada tahun pertama.
- Audit dan Evaluasi Komprehensif: Di akhir tahun pertama, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses spin-off dan kinerja kedua entitas. Hasilnya menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan dan disampaikan dalam RAT berikutnya.

3. Refleksi Terhadap Tantangan dan Peluang

Proses ini bukan tanpa risiko. Tantangan utama, selain kompleksitas teknis di atas, adalah resistensi terhadap perubahan dari anggota yang nyaman dengan status quo dan karyawan yang khawatir dengan masa depan. Biaya transisi yang signifikan untuk konsultan hukum, notaris, sistem IT baru, dan mungkin renovasi fisik juga menjadi beban. Selain itu, hilangnya sinergi operasional sehari-hari antara USP dengan unit niaga/jasa (misalnya, informasi anggota) bisa terjadi.

Namun, peluang yang terbuka juga besar. Bagi KSP, peluangnya adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang lebih profesional, lincah, dan fokus, sehingga dapat mengembangkan

produk yang lebih inovatif, menerapkan teknologi digital, dan bermitra dengan fintech atau bank. Bagi KPKB induk (niaga/jasa), ini adalah momentum untuk menguji ketahanan bisnis sesungguhnya, berinovasi dalam layanan, dan tidak lagi bergantung pada "anak emas" USP. Bagi anggota, pada akhirnya diharapkan mendapatkan layanan simpan pinjam yang lebih aman dan berkualitas dari KSP, serta layanan niaga/jasa yang lebih efisien dan berorientasi pasar dari koperasi induk. Secara sistemik, spin-off yang sukses akan memperkuat struktur keuangan lokal dengan menciptakan dua entitas yang sehat dan spesialis, ketimbang satu entitas raksasa yang rentan karena kompleksitas.

Keberhasilan spin-off USP KPKB menjadi KSP tidak akan ditentukan oleh satu atau dua aspek saja, melainkan oleh kemampuan holistik dalam mengintegrasikan seluruh aspek kritis ke dalam sebuah rencana eksekusi yang terukur, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Model empat fase yang diusulkan menawarkan kerangka kerja yang logis dan kompatibel dengan regulasi serta nilai koperasi. Implementasinya memerlukan kepemimpinan transformasional dari pengurus, dukungan aktif pengawas, kompetensi teknis dari pengelola, dan yang terpenting, pemahaman serta restu dari para anggota sebagai pemilik sah koperasi

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa spin-off USP menjadi KSP, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan No. 8/2023, adalah proses strategis yang kompleks namun diperlukan. Keberhasilan bergantung pada pekerjaan persiapan yang komprehensif di dimensi hukum, keuangan, organisasi, dan sumber daya manusia, bukan sekadar kepatuhan administratif. Model empat fase yang diusulkan memberikan peta jalan yang dapat ditindaklanjuti untuk koperasi seperti KPKB. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai transformasi dan restrukturisasi koperasi dalam lingkungan yang diatur, dengan mengintegrasikan teori korporat spin-off ke dalam paradigma koperasi yang unik. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengelola koperasi, pengurus, dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan regulasi baru. Implikasi kebijakan menekankan perlunya pendampingan dan sosialisasi yang intensif oleh otoritas terkait. Keterbatasan penelitian terletak pada sifat studi kasus tunggal. Penelitian di masa depan dapat menguji model ini secara kuantitatif pada populasi yang lebih luas, mengukur kinerja keuangan dan tata kelola KSP pasca-spin-off, atau melakukan studi perbandingan di berbagai jenis koperasi dan wilayah untuk menyempurnakan model lebih lanjut.

BIBLIOGRAFI

- Ahn, S., & Walker, M. D. (2007). Corporate governance and the spinoff decision. *Journal of Corporate Finance*, 13(1), 76–93.
- Almusawir, A., Nurfadilah, N., & Asri, A. (2024). Konsep dan strategi spin-off dalam restrukturisasi perusahaan. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 15(1), 45–60.
- Ariffin, R. (2013). *Manajemen Koperasi: Suatu Pendekatan Empiris*. Alfabeta.
- Aron, D. J. (1991). Using the capital market as a monitor: Corporate spinoffs in an agency framework. *The RAND Journal of Economics*, 22(4), 505–518.
- Ascarya, A., & Yumanita, D. (2016). Comparing the efficiency of Islamic banks in Indonesia and Malaysia. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 12(3), 131–165.
- Basel Committee on Banking Supervision. (2015). *Corporate governance principles for banks*. Bank for International Settlements.

- Birchall, J., & Ketilson, L. H. (2009). Resilience of the cooperative business model in times of crisis. International Labour Organization.
- Brealey, R. A., Myers, S. C., & Allen, F. (2022). Principles of corporate finance (13th ed.). McGraw-Hill Education.
- Chemmanur, T. J., & Yan, A. (2004). A theory of corporate spin-offs. *Journal of Financial Economics*, 72(2), 259–290.
- Cusatis, P. J., Miles, J. A., & Woolridge, J. R. (1993). Restructuring through spinoffs: The stock market evidence. *Journal of Financial Economics*, 33(3), 293–311.
- Damodaran, A. (2012). Investment valuation: Tools and techniques for determining the value of any asset (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Datta, S. (2015). Governance and risk in microfinance institutions: A comparative study. *Journal of Banking Regulation*, 16(2), 127–142.
- Desai, H., & Jain, P. C. (1999). Firm performance and focus: Long-run stock market performance following spinoffs. *Journal of Financial Economics*, 54(1), 75–101.
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. *Academy of Management Journal*, 50(1), 25–32.
- Freeman, R. E. (2010). Strategic management: A stakeholder approach. Cambridge University Press.
- Gertner, R., Powers, E., & Scharfstein, D. (2002). Learning about internal capital markets from corporate spinoffs. *The Journal of Finance*, 57(6), 2479–2506.
- Handayani, S., Wahyuni, T., & Prasetyo, A. (2024). Dampak pemisahan unit simpan pinjam terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan koperasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 11(1), 78–95.
- Hogan, W. P., & Olson, G. T. (2004). The spin-off of a financial institution's non-core business. *Journal of Banking & Finance*, 28(7), 1621–1639.
- Iansiti, M., & Lakhani, K. R. (2020). Competing in the age of AI: Strategy and leadership when algorithms and networks run the world. Harvard Business Review Press.
- International Cooperative Alliance. (1995). Statement on the Cooperative Identity.
- Kamila, A., Firdaus, R., & Santoso, B. (2023). Analisis kesiapan koperasi dalam implementasi Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam. *Jurnal Ekonomi Koperasi*, 20(2), 112–130.
- Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Review Press.
- Mazzarol, T., Clark, D., Reboud, S., & Limnios, E. M. (2018). The strategy of small cooperatives in a globalizing market. Routledge.
- Miles, J. A., Woolridge, J. R., & Cusatis, P. J. (1999). The long-term performance of corporate spin-offs. *Financial Management*, 28(4), 111–124.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
- Nesneri, Y., Hidayati, F., & Novita, U. (2020). Strategi unit usaha syariah bank umum konvensional dalam menghadapi spin off 2023 (studi pada PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau). *Jurnal Perbankan Syariah*, 8(2), 155–170.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). Prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan USP.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Roadmap Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam dan KSPPS 2022–2026.
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Porter, M. E. (2008). *Competitive strategy: Techniques for analyzing industries and competitors*. Free Press.
- Princess, H. L., & Kadir, A. (2024). Comparative analysis before and after spin-off on financial performance (Study at PT Pelindo Terminal Petikemas). *International Journal of Business and Management Review*, 12(3), 22–35.
- Rambe, P., Sihombing, L. A., & Nasution, M. I. (2021). Faktor-faktor penentu keberhasilan spin-off unit usaha pada lembaga keuangan non-bank. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 23(1), 34–48.
- Roy, J., Siregar, S., & Harahap, I. (2023). Tantangan dan peluang strategi spin-off dalam menciptakan nilai perusahaan. *Jurnal Strategi Bisnis*, 17(2), 89–104.
- Shu, L., & Chen, W. (2024). Corporate spin-off motivation and performance: A case study of China Railway Construction Corporation. *Asian Journal of Business and Management*, 15(4), 45–59.
- Sugiyanto, S., Suputra, I. G. K., & Dasuki, R. E. (2024). *Perkoperasian: Teori dan Praktik*. Universitas Koperasi Indonesia Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Revisi)*. Alfabeta.
- Supriyadi, A. (2023). Manajemen risiko usaha simpan pinjam koperasi dalam perspektif regulasi terbaru. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 19(1), 55–70.
- Suryanto, T., & Thalassinou, E. I. (2020). The role of Islamic microfinance in enhancing financial inclusion in Indonesia. *International Journal of Economics and Business Administration*, 8(3), 498–509.
- Umam, K. (2020). Pemisahan UUS BUK dan implikasinya terhadap hubungan antara entitas konvensional dan syariah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 28(3), 245–260.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Veld, C., & Veld-Merkoulova, Y. V. (2008). The value relevance of corporate spin-offs: Evidence from the European stock markets. *Journal of Empirical Finance*, 15(4), 740–755.
- Wulandari, P., & Kassim, S. (2019). Issues and challenges in financing the poor: The case of Indonesian microfinance institutions. *International Journal of Bank Marketing*, 37(1), 246–262.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods (6th ed.)*. Sage Publications.